



**BUPATI KENDAL**  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL  
NOMOR 1 TAHUN 2019  
TENTANG  
PROGRAM SATU DESA SATU PRODUK (*ONE VILLAGE ONE PRODUCT*)  
DI KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang :
- a. bahwa potensi ekonomi sektor industri kecil dan menengah dan usaha mikro di Kabupaten Kendal perlu dikembangkan secara optimal sehingga dapat berdaya saing dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi dan kekhasan daerah;
  - b. bahwa untuk menjamin tercapainya sasaran pengembangan potensi ekonomi sektor industri kecil dan menengah dan usaha mikro perlu didukung dengan pendekatan program Satu Desa Satu Produk (*One Village One Product*) dalam pembinaan dan pengembangannya serta menuangkannya dalam dokumen perencanaan daerah sebagai upaya untuk pengembangan produk unggulan daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Program Satu Desa Satu Produk (*One Village One Product*) di Kabupaten Kendal;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Usaha Kecil Dan Usaha Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 58);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 1 Tahun 1988 Seri D No.1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012 Nomor 6 Seri E No. 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 98);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL

dan

BUPATI KENDAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PROGRAM SATU DESA SATU PRODUK (*ONE VILLAGE ONE PRODUCT*) DI KABUPATEN KENDAL.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.

4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang terkait Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
7. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang terkait Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
8. Satu Desa Satu Produk (*One Village One Product*) yang selanjutnya disebut OVOP adalah suatu pendekatan pengembangan potensi daerah di satu wilayah untuk menghasilkan satu produk kelas global yang unik khas daerah dengan memanfaatkan sumberdaya lokal.
9. Program OVOP adalah kebijakan yang dipilih oleh daerah sebagai bentuk upaya untuk mengembangkan potensi ekonomi sektor industri kecil dan menengah dan usaha mikro di suatu wilayah melalui pendekatan OVOP.
10. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
11. Industri Kecil dan Industri Menengah yang selanjutnya disebut IKM adalah Perusahaan industri yang sekala usahanya ditetapkan berdasarkan jumlah tenaga kerja dan nilai investasi oleh Menteri sebagai Industri Kecil dan Industri Menengah.
12. Sentra adalah suatu wilayah atau kawasan tertentu tempat sekelompok perusahaan IKM dan usaha mikro, yang menghasilkan produk usaha sejenis, menggunakan bahan baku sejenis, atau melakukan proses pengerjaannya sama.
13. Swasta adalah perorangan atau badan usaha yang mempunyai bidang usaha atau program/kegiatan berkaitan dengan jenis produk program OVOP.
14. Kemitraan adalah kerjasama kegiatan usaha baik antar IKM maupun dengan industri besar dan/atau sektor ekonomi lainnya yang dilandasi prinsip membutuhkan dan saling menguntungkan.

15. Izin Usaha Industri yang selanjutnya disingkat IUI adalah izin yang diberikan kepada setiap orang untuk melakukan kegiatan usaha industri.
16. Perlindungan Usaha adalah upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada usaha untuk menghindari praktik monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh Pelaku Usaha.
17. Pelaku Usaha adalah setiap orang per orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di daerah, atau melakukan kegiatan dalam daerah, baik sendiri maupun bersama-sama, melalui kesepakatan menyelenggarakan kegiatan program OVOP.
18. Jejaring Usaha adalah kumpulan pelaku usaha yang berada dalam rantai produksi barang/jasa yang sama atau berbeda dan memiliki keterkaitan satu sama lain serta kepentingan yang sama.
19. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain yang bergerak dibidang program OVOP.

## BAB II ASAS DAN TUJUAN PROGRAM

### Bagian Kesatu Asas Program

#### Pasal 2

Program OVOP berasaskan :

- a. kemanfaatan;
- b. kearifan lokal;
- c. kebersamaan;
- d. keterpaduan;
- e. daya saing;
- f. kemitraan;
- g. efisiensi berkeadilan;
- h. berkelanjutan;
- i. kemandirian; dan
- j. kelestarian lingkungan;

### Bagian Kedua Tujuan Program

#### Pasal 3

Program OVOP bertujuan :

- a. mewujudkan struktur perekonomian di daerah yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
- b. menumbuhkan, melindungi, dan mengembangkan peserta Program OVOP menjadi tangguh dan mandiri;
- c. meningkatkan peran peserta Program OVOP dalam pembangunan ekonomi daerah, penciptaan lapangan kerja,

- pemerataan pendapatan, penanggulangan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi;
- d. meningkatkan partisipasi masyarakat dan swasta untuk menumbuhkan potensi IKM dan usaha mikro;
  - e. meningkatkan produktivitas dan daya saing peserta Program OVOP;
  - f. menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan masyarakat;
  - g. meningkatkan akses terhadap sumber daya produktif dan pasar yang lebih luas;
  - h. meningkatkan peran peserta Program OVOP sebagai pelaku ekonomi yang tangguh, profesional, dan mandiri; dan
  - i. mengembangkan produk unggulan daerah berbasis sumber daya lokal dan kewilayahan.

### BAB III KEPERSERTAAN PROGRAM OVOP

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 4

- (1) Pelaku usaha IKM dan usaha mikro yang memproduksi komoditas/produk terpilih, dapat ditetapkan sebagai peserta program OVOP.
- (2) Peserta program OVOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan pembinaan yang dilakukan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan/atau swasta sesuai kewenangannya.
- (3) Keterpaduan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup fasilitasi di bidang :
  - a. peningkatan teknologi, standarisasi produk, dan mutu produk;
  - b. promosi dan pemasaran;
  - c. pembiayaan; dan
  - d. peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

#### Pasal 5

- (1) Pembinaan usaha IKM dan usaha mikro dalam program OVOP dilakukan dengan membentuk sentra-sentra usaha.
- (2) Pembinaan usaha IKM dan usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan bagi usaha yang berada di dalam sentra.
- (3) Sentra usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Bagian Kedua

#### Kriteria Program OVOP

#### Pasal 6

- (1) Peserta program OVOP dipilih dan ditetapkan berdasarkan kriteria produk usaha IKM dan usaha mikro.

- (2) Kriteria produk usaha IKM dan usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. merupakan produk unggulan desa/daerah atau telah dikembangkan secara turun-menurun;
  - b. merupakan produk khas dan unik dari desa/daerah;
  - c. berbasis pada sumber daya alam setempat/lokal;
  - d. memiliki tampilan dan kualitas produk yang baik;
  - e. memiliki peluang pasar yang luas, baik secara domestik maupun internasional;
  - f. memiliki nilai tambah produk yang tinggi;
  - g. dapat menjadi pendorong bagi ekonomi desa/daerah; dan
  - h. diproduksi secara kontinyu dan konsisten.

#### Pasal 7

- (1) Selain produk usaha IKM dan usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan program OVOP di sektor pertanian.
- (2) Program OVOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kekhasan dan/atau keunikan hasil pertanian.

#### Bagian Ketiga Perencanaan, Pendataan, Sosialisasi, dan Pendaftaran Program OVOP

#### Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melakukan perencanaan dan pendataan dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan program OVOP.
- (2) Perencanaan dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengembangkan potensi ekonomi sektor usaha dalam program OVOP.
- (3) Perencanaan program OVOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan dokumen perencanaan daerah.

#### Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah mensosialisasikan program OVOP kepada masyarakat.
- (2) Berdasarkan sosialisasi program OVOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat dapat mendaftarkan diri untuk menjadi peserta program OVOP.

#### Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan, pendataan, sosialisasi, dan pendaftaran diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Keempat Peranserta Pemerintah Desa dan Swasta

#### Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melibatkan peranserta Pemerintah Desa dan Swasta dalam program OVOP.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta Pemerintah Desa dan Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Kelima

#### Hak dan Kewajiban Peserta OVOP

##### Pasal 12

Setiap peserta program OVOP berhak atas fasilitasi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam program OVOP.

##### Pasal 13

Setiap peserta program OVOP wajib mengikuti segala ketentuan yang ditetapkan Pemerintah Daerah dalam program OVOP.

#### BAB IV

#### JENIS PRODUK PROGRAM OVOP

##### Pasal 14

Jenis produk program OVOP adalah sebagai berikut :

- a. Sektor industri, meliputi :
  1. Kerajinan Batik;
  2. Industri Tenun;
  3. Olahan Pangan Berbahan Kulit Kerbau;
  4. Kerajinan Rajut;
  5. Olahan minuman herbal;
  6. Olahan Pangan Berbahan Baku Ikan;
  7. Olahan Pangan Berbahan Baku Pertanian; dan
  8. Industri Bordir.
- b. Sektor pertanian yang meliputi :
  1. Kopi;
  2. Tembakau;
  3. Cengkeh;
  4. Karet;
  5. Jagung Lokal;
  6. Kedelai;
  7. Padi;
  8. Tebu; dan
  9. Jambu Biji.

##### Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dapat menambah jenis produk selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 untuk dimasukkan dalam program OVOP, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- (2) Penambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan sektor usaha di daerah.

#### BAB V

#### PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

##### Pasal 16

- (1) Dalam rangka pengembangan sumber daya manusia peserta program OVOP, Pemerintah Daerah melakukan upaya :
  - a. membangun budaya kewirausahaan;



- b. menumbuhkan motivasi dan kreatifitas usaha; dan
  - c. meningkatkan keterampilan teknis dan manajemen wirausaha.
- (2) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
- a. pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
  - b. pengiriman peserta program OVOP dalam pendidikan dan pelatihan atau sejenisnya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah lainnya atau swasta; atau
  - c. pengiriman peserta program OVOP dalam studi banding/magang.

#### Pasal 17

Upaya yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) diselenggarakan sesuai kebutuhan program OVOP dan secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan jenis produk program OVOP.

### BAB VI

#### PEMBIAYAAN

#### Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan pembiayaan penyelenggaraan program OVOP dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pengalokasian pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rencana yang disusun oleh Perangkat Daerah yang membidangi jenis produk program OVOP.

#### Pasal 19

- (1) Dalam rangka meningkatkan sumber pembiayaan usaha bagi peserta program OVOP, Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi dan koordinasi dengan lembaga keuangan.
- (2) Selain fasilitasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat memberikan subsidi.
- (3) Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VII

#### PRODUK DAN PRODUKTIFITAS

##### Bagian Kesatu

##### Peningkatan Kualitas Produk dan Pengembangan Produksi

#### Pasal 20

- (1) Dalam rangka peningkatan kualitas produk program OVOP Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan swasta memberikan fasilitasi, dukungan, dan kemudahan bagi peserta program OVOP untuk mendapatkan penguasaan teknologi tepat guna.
- (2) Fasilitasi teknologi tepat guna diberikan melalui pelatihan, pendampingan dan/atau pemberian peralatan produksi.

- (3) Pemberian fasilitasi, dukungan, dan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 21

- (1) Dalam mengembangkan produksi, peserta program OVOP mengutamakan pemanfaatan bahan baku atau sumber daya lokal.
- (2) Dalam mengembangkan produksi peserta program OVOP, Pemerintah Daerah mengupayakan kemudahan akses dalam pemanfaatan bahan baku dengan melakukan kerjasama antar daerah.
- (3) Kerjasama antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui penyatuan sumberdaya yang dimiliki beberapa daerah dan memanfaatkannya secara optimal sebagai bahan baku bagi pengolahan produk program OVOP.

#### Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa melakukan pendampingan bagi peserta program OVOP untuk meningkatkan kualitas produk.
- (2) Selain Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa, pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh swasta.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua Alih Teknologi

#### Pasal 23

- (1) Untuk meningkatkan produktifitas peserta program OVOP, dilakukan upaya alih teknologi.
- (2) Alih teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan magang bagi program OVOP kepada IKM atau usaha yang lebih besar.
- (3) Pelaksanaan magang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai peraturan peundang-undangan.

### BAB VIII

#### KEMITRAAN DAN JEJARING USAHA

#### Bagian Kesatu Kemitraan Usaha

#### Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi peserta program OVOP untuk melakukan hubungan kemitraan dalam berbagai jenis usaha sesuai jenis produk program OVOP.

- (2) Hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk kerjasama usaha dengan pihak lain yang berdasarkan prinsip kemitraan dan menjunjung etika bisnis yang sehat.

#### Pasal 25

Prinsip kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 adalah sebagai berikut :

- a. saling membutuhkan;
- b. saling mempercayai;
- c. saling memperkuat; dan
- d. saling menguntungkan.

#### Pasal 26

Kemitraan dalam program OVOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ditujukan untuk :

- a. mewujudkan kemitraan antara peserta program OVOP dengan usaha besar;
- b. mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan peserta program OVOP dalam pelaksanaan transaksi usaha dengan usaha besar;
- c. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar peserta program OVOP;
- d. mencegah pembentukan struktur pasar yang mengarah pada terjadinya persaingan tidak sehat dalam bentuk monopoli, oligopoli, dan monopsoni; dan
- e. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perseorangan atau kelompok tertentu yang merugikan peserta program OVOP.

#### Pasal 27

Kemitraan dalam program OVOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 meliputi bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi sesuai dengan pola kemitraan.

### Bagian Kedua Pola Kemitraan

#### Pasal 28

- (1) Kemitraan dalam program OVOP dapat dilaksanakan dengan pola :
- a. inti-plasma;
  - b. subkontrak;
  - c. waralaba;
  - d. perdagangan umum;
  - e. distribusi dan keagenan;
  - f. bagi hasil;
  - g. kerja sama operasional;
  - h. usaha patungan (*joint venture*);

- i. penyumberluaran (*outsourcing*); dan
  - j. bentuk kemitraan lainnya.
- (2) Dalam pelaksanaan pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
- a. usaha besar mitra dilarang memiliki dan/atau menguasai jenis produk program OVOP mitra usahanya;
  - b. usaha menengah dilarang memiliki dan/atau menguasai jenis produk program OVOP dari usaha mikro dan/atau kecil mitra usahanya; dan
  - c. usaha kecil dilarang memiliki dan/atau menguasai jenis produk program OVOP dari usaha mikro.
- (3) Pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga

### Jejaring Usaha

#### Pasal 29

- (1) Dalam dalam rangka memperkuat kepentingan peserta program OVOP terhadap pihak lain dapat dibentuk jejaring usaha.
- (2) Jejaring usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang usaha yang mencakup bidang-bidang yang disepakati oleh para pihak dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.
- (3) Pembentukan jejaring usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Pemerintah Daerah.

## BAB IX

### FASILITASI PERIZINAN DAN STANDARDISASI

#### Bagian Kesatu

#### Fasilitasi dan Pembebasan Retribusi Perizinan

#### Pasal 30

- (1) Peserta program OVOP dalam melakukan usahanya harus memiliki bukti legalitas usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal calon peserta program OVOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mempunyai izin, maka Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pemberian izin kepada yang bersangkutan.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara teknis dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi jenis produk program OVOP.
- (4) Dalam melaksanakan fasilitasi, Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang perizinan.

## Pasal 31

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan program OVOP Pemerintah Daerah dapat membebaskan biaya retribusi perizinan kepada usaha mikro.
- (2) Pembebasan dan pemberian keringanan retribusi perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Standarisasi

## Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi peserta program OVOP untuk menghasilkan barang/jasa yang memenuhi standarisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X

## PEMASARAN

## Bagian Kesatu

## Jenis-Jenis Fasilitasi Pemasaran

## Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi program OVOP dalam bidang pemasaran di dalam negeri maupun luar negeri.
- (2) Fasilitasi bidang pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. kontak dagang;
  - b. pameran produk; dan
  - c. promosi.

Bagian Kedua  
Perlindungan Pasar

## Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan perlindungan pasar kepada peserta program OVOP.
- (2) Bentuk perlindungan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pencegahan terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan program OVOP;
  - b. perlindungan atas usaha tertentu yang strategis untuk program OVOP dari upaya monopoli dan persaingan tidak sehat lainnya;
  - c. perlindungan dari tindakan diskriminasi dalam pemberian layanan pemberdayaan dalam program OVOP;

- d. pemberian bantuan konsultasi hukum dan pembelaan bagi program OVOP; dan
  - e. perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual.
- (3) Perlindungan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Infrastruktur Pemasaran

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung pemasaran produk program OVOP.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dan tidak terbatas pada penyediaan ruang yang berisi konten produk program OVOP pada *website* Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat  
Lembaga Pemasaran Produk Unggulan

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah bersama swasta membentuk lembaga pemasaran produk unggulan daerah.
- (2) Lembaga pemasaran produk unggulan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Komite Pemasaran Produk Unggulan Daerah yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, swasta, dan akademisi.
- (3) Komite Pemasaran Produk Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas :
  - a. melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran;
  - b. menyebarluaskan informasi pasar;
  - c. meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran produk program OVOP;
  - d. menyediakan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang, dan promosi produk program OVOP;
  - e. memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, dan distribusi; dan
  - f. menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran.

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perlindungan pasar, infrastruktur pemasaran, dan pembentukan Komite Pemasaran Produk Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pasal 35 dan Pasal 36 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 38

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program OVOP dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. menyusun, menyiapkan, menetapkan dan/atau melaksanakan kebijakan umum di daerah terkait program OVOP untuk penumbuhan iklim usaha, pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, dan kemitraan;
  - b. memadu serasikan perencanaan daerah, sebagai dasar penyusunan kebijakan dan strategi pemberdayaan yang dijabarkan dalam program daerah;
  - c. menyelesaikan masalah yang timbul dalam penyelenggaraan pemberdayaan di daerah;
  - d. menyelenggarakan kebijakan dan program pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, dan kemitraan pada daerah;
  - e. mengoordinasikan pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia di daerah;
  - f. menjamin persaingan usaha yang sehat;
  - g. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan.
- (3) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara teknis dilaksanakan oleh dilakukan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi jenis produk program OVOP.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi industri kecil dan menengah.

BAB XII  
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 39

- (1) Setiap peserta program OVOP yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan/atau Pasal 28 ayat (2) dijatuhkan sanksi administrasi berupa :
  - a. teguran tertulis;
  - b. pengembalian dana atau ganti rugi;
  - c. pemberhentian sebagai peserta program OVOP;
  - d. pembekuan izin usaha; dan/atau
  - e. pencabutan izin usaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal  
Pada tanggal 29 Juli 2019

BUPATI KENDAL,  
cap ttd  
MIRNA ANNISA

Diundangkan di Kendal  
Pada tanggal 29 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KENDAL,  
cap ttd

MOH. TOHA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2019 NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL, PROVINSI  
JAWA TENGAH NOMOR : (1-156/2019)



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL  
NOMOR 1 TAHUN 2019  
TENTANG  
PROGRAM SATU DESA SATU PRODUK (*ONE VILLAGE ONE PRODUCT*)  
DI KABUPATEN KENDAL

I. UMUM.

Dengan adanya otonomi daerah, Pemerintah Daerah memiliki peran yang lebih besar untuk mengatur dan mengelola potensi ekonomi yang ada di wilayahnya guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Pemerintah Kabupaten Kendal berupaya secara terus menerus dan berkelanjutan untuk memanfaatkan potensi sumber daya ekonomi lokal yang melimpah, yang selanjutnya diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan dan keadilan ekonomi di daerah. Dan salah satu dari sumberdaya ekonomi daerah tersebut adalah sektor industri kecil dan menengah dan usaha mikro yang banyak ditemukan di Kabupaten Kendal.

Sektor industri kecil dan menengah dan usaha mikro merupakan salah satu sektor yang memiliki posisi penting dalam menggerakkan perekonomian daerah di Kabupaten Kendal. Oleh karena itu, perlu adanya pendekatan baru sebagai kebijakan ekonomi yang dipilih oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal dalam mengembangkan potensi ekonomi sektor industri kecil dan menengah dan usaha mikro. Dengan pengembangan potensi sektor industri kecil dan menengah dan usaha mikro diharapkan akan memperluas lapangan pekerjaan dan berkurangnya rakyat yang berada dalam atau di bawah garis kemiskinan.

Salah satu model pendekatan baru yang dipilih adalah perlunya inisiasi kebijakan yang dipilih oleh daerah sebagai bentuk upaya untuk mengembangkan potensi ekonomi sektor industri kecil dan menengah dan usaha mikro di suatu wilayah melalui pendekatan program Satu Desa Satu Produk atau *One Village One Product* yang disingkat dengan OVO. Program OVOP ini merupakan suatu pendekatan dalam mengembangkan potensi daerah di satu wilayah untuk menghasilkan satu produk kelas global yang unik khas daerah dengan memanfaatkan sumberdaya lokal.

Pendekatan Satu Desa Satu Produk tidak berarti bahwa pendekatan yang digunakan berbasis desa sebagai wilayah administrasi pemerintahan, akan tetapi merupakan terminologi dari pendekatan pengembangan potensi ekonomi berbasis kewilayahan atau lokalitas. Dengan demikian pendekatan program Satu Desa Satu Produk dapat diperluas menjadi lebih satu desa, satu kelurahan atau lebih, atau satu kecamatan atau lebih sebagai pendekatan kewilayahan dalam pengembangan potensi ekonomi yang berbasiskan jenis usaha sektor industri kecil dan menengah dan usaha mikro yang sejenis.

Untuk memberikan kerangka hukum dalam pelaksanaannya perlu didukung peraturan yang bersifat lokal. Dengan adanya peraturan ini diharapkan dapat memberikan *guidance* kepada Pemerintah Daerah sekaligus para pemangku kepentingan dalam melaksanakan program OVOP sehingga

dapat terarah sesuai dengan maksud dan tujuan diinisiasinya program OVP tersebut.

Berdasarkan uraian sebagaimana di atas perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Program Satu Desa Satu Produk (*One Village One Product*) di Kabupaten Kendal.

## II. PASAL DEMI PASAL.

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud “Asas Kemanfaatan” adalah bahwa pengaturan terkait program OVOP ini memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat khususnya pelaku pengelolaan produk unggulan daerah.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “Asas Kearifan Lokal” adalah Program OVOP harus mengutamakan kemampuan sumberdaya lokal.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “Kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh program OVOP dan swasta secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan Asas Keterpaduan adalah bahwa program OVOP dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan Asas Daya Saing adalah pengundangan peraturan daerah agar dapat digunakan sebagai alat untuk memperkecil ketergantungan kepada daerah lain.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan Asas Kemitraan adalah bahwa penyelenggaraan tata kelola produk unggulan dilakukan dengan cara terpadu berbagai pelaku usaha sehingga terjalin usaha bersama saling menguntungkan.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan “Efisiensi Berkeadilan” adalah asas yang mendasari pelaksanaan program OVOP dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing. “Kemandirian” adalah asas program OVOP yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian program OVOP.

#### Huruf h

Yang dimaksud dengan “Berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui program OVOP yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri.

#### Huruf i

Yang dimaksud dengan “Azas Kemandirian” adalah Program OVOP harus dilaksanakan secara independen dengan mengutamakan kemampuan sumberdaya lokal.

#### Huruf j

Yang dimaksud dengan “Kelestarian Lingkungan” adalah asas program OVOP yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

#### Pasal 3

Cukup jelas.

#### Pasal 4

Cukup jelas.

#### Pasal 5

Cukup jelas.

#### Pasal 6

Cukup jelas.

#### Pasal 7

Cukup jelas.

#### Pasal 8

Cukup Jelas

#### Pasal 9

Cukup jelas.

#### Pasal 10

Cukup jelas.

#### Pasal 11

Cukup jelas.

#### Pasal 12

Cukup jelas.

#### Pasal 13

Cukup jelas.

#### Pasal 14

Cukup jelas.

#### Pasal 15

Cukup jelas.

#### Pasal 16

Cukup jelas.

#### Pasal 17

Cukup jelas.

#### Pasal 18

Cukup jelas.

#### Pasal 19

Cukup jelas.

#### Pasal 20

Cukup jelas.

#### Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Yang dimaksud dengan “monopoli, oligopoli, dan monopsoni” adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

huruf e

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "inti-plasma" adalah Kemitraan yang dilakukan dengan cara usaha besar sebagai inti berperan menyediakan input, membeli hasil produksi plasma, dan melakukan proses produksi untuk menghasilkan komoditas tertentu, dan usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagai plasma memasok/menyediakan/menghasilkan/ menjual barang atau jasa yang di butuhkan oleh inti.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "subkontrak" adalah Kemitraan yang dilakukan antara pihak penerima subkontrak untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dibutuhkan Usaha Besar sebagai kontraktor utama disertai dukungan kelancaran dalam mengerjakan sebagian produksi dan/atau komponen, kelancaran memperoleh bahan baku, pengetahuan teknis'produksi, teknologi, Pembiayaan, dan sistem pembayaran.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "waralaba" adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.

## Huruf d

Yang dimaksud dengan "perdagangan umum" adalah Kemitraan yang dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan/penyediaan barang atau jasa dari Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah oleh Usaha Besar, yang dilakukan secara terbuka.

## Huruf e

Yang dimaksud dengan "distribusi dan keagenan" adalah Kemitraan yang dilakukan dengan cara Usaha Besar atau Usaha Menengah memberikan hak khusus untuk memasarkan barang dan/jasa kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

## Huruf f

Yang dimaksud dengan "bagi hasil" adalah Kemitraan yang dilakukan oleh Usaha Besar atau Usaha Menengah dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil, yang pembagian hasilnya dihitung dari hasil bersih usaha dan apabila mengalami kerugian ditanggung bersama berdasarkan perjanjian tertulis.

## Huruf g

Yang dimaksud dengan "kerja sama operasional" adalah Kemitraan yang dilakukan Usaha Besar atau Usaha Menengah dengan cara bekerjasama dengan Usaha Kecil dan/atau Usaha Mikro untuk melakukan suatu usaha bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki dan secara bersama menanggung risiko usaha.

## Huruf h

Yang dimaksud dengan "usaha patungan (*joint venture*)" adalah Kemitraan yang dilakukan dengan cara Usaha Kecil dan Menengah Indonesia bekerjasama dengan Usaha Menengah dan Usaha Besar asing untuk menjalankan aktifitas ekonomi bersama yang masing-masing pihak memberikan kontribusi modal saham dengan mendirikan badan hukum perseroan terbatas dan berbagi secara adil terhadap keuntungan dan/atau risiko perusahaan.

## Huruf i

Yang dimaksud dengan "penyumberluaran" (*outsourcing*) adalah Kemitraan yang dilaksanakan dalam pengadaan/penyediaan jasa pekerjaan/bagian pekerjaan tertentu yang bukan merupakan pekerjaan pokok dan/atau bukan komponen pokok pada suatu bidang usaha dari Usaha Besar dan Usaha Menengah oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.

## Huruf j

Yang dimaksud dengan "bentuk Kemitraan lainnya" adalah Kemitraan yang berkembang di masyarakat dan swasta seiring dengan kemajuan dan kebutuhan. atau yang telah terjadi di masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 194